



P U T U S A N
Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Armin Alias Miming Bin Abdul Karim
2. Tempat lahir : Pololereng
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/04 Agustus 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pololereng Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Honorer

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 02 April 2021 sampai dengan tanggal 05 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 04 Juni 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 04 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 03 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 02 September 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Rustam Timbonga S.H., M.H dan Rekan LBH Citra Justisia Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jalan Husni Thamrin Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 168/Pen.Pid.Sus/2021/PN Mam tanggal 10 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Mam



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Mam tanggal 03 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Mam tanggal 03 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARMIN Als MIMING Bin ABDUL KARIM telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penyalahguna Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri" sebagaimana Dakwaan ketiga Penuntut Umum melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa ARMIN Als MIMING Bin ABDUL KARIM berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan sementara yang dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet yang berisikan kristal bening berisi sabu;
 - 1 (satu) sachet yang berisikan kristal bening berisi Rubidium Hydroxide
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Relmie;(DIRAMPAS UNTUK DI MUSNAHKAN)
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman Pidana ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan



PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **ARMIN ALS MIMING BIN ABDUL KARIM** pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya masih termasuk dalam 2021 bertempat di Jalan RKA 5 Desa Pololereng Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I,*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu 31 Maret 2021 Jam 14.30 Wita terdakwa menelfon saksi Rifki Sanjaya Alias Rifki Bin Maryono dan mengatakan “dimana ko ada barang mu “ selanjutnya saksi Rifki Bin Maryono berkata ” ada” setelah itu terdakwa langsung ke rumah saksi Rifki Sanjaya di Desa Pololereng untuk membeli 2 (dua) sachet Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah terdakwa menerima 2 (dua) sachet plastic kecil warna bening berisi serbuk Kristal bening tersebut dari saksi Rifki Sanjaya, terdakwa kemudian pulang dan pada saat terdakwa berada di Jl.RKA 5 Desa pololereng kec.pangale Kab.mamuju tengah, terdakwa langsung di amankan oleh anggota Sat Res Narkoba polresta mamuju dan di temukan 2 (dua) sachet plastic kecil berisi serbuk Kristal bening di tangan kiri terdakwa dan 1 (satu) unit handpone merek Realmie di kantong celana terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor polresta mamuju;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu dari saksi Rifki sanjaya Alias Rifki Bin Maryono;
- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel No. Lab. : 1726/NNF/IV/2021 hari Jumat tanggal 16 April 2021 yang di buat, diperiksa dan di tandatangani oleh 1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si, Kasubbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, 2. HASURA MULYANI, Amd, PS Paur Narko Subbid pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, 3.SUBONO SOEKIMAN, PA Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, Dan di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I NYOMAN SUKENA, S.I.K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris Besar Pol Nrp. : 67030505 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0611 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 0,0373 gram dengan nomor barang bukti 3826/2021/NNF;	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0814 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 0,0407 gram dengan nomor barang bukti 3827/2021/NNF	(-) Negatif Narkotika	(+) Positif Rubidium Hydroxide
1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dengan nomor barang bukti 3828/2021/NNF;	(-) Negatif Narkotika	-

Kesimpulan :

- ✓ Barang bukti dengan nomor barang bukti 3826/2021/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA ;
 - ✓ Barang bukti dengan nomor barang bukti 3827/2021/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Rubidium Hydroxide;
 - ✓ Barang bukti dengan nomor barang bukti 3828/2021/NNF seperti tersebut diatas adalah benar tidak di temukan bahan Narkotika ;
- METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Rubidium Hydroxide tidak termasuk dalam daftar Narkotika dan di gunakan dalam pembuatan kembang api;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk Membeli atau menerima narkotika jenis sabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **ARMIN ALS MIMING BIN ABDUL KARIM** pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya masih termasuk dalam 2021 bertempat di Jalan RKA 5 Desa Pololereng Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman"*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu 31 Maret 2021 Jam 14.30 Wita terdakwa menelfon saksi Rifki Sanjaya Alias Rifki Bin Maryono dan mengatakan "dimana ko ada barang mu " selanjutnya saksi Rifki Bin Maryono berkata " ada" setelah itu terdakwa langsung ke rumah saksi Rifki Sanjaya di Desa Pololereng untuk membeli 2 (dua) sachet Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa pulang dan pada saat terdakwa berada di Jl.RKA 5 Desa pololereng kec.pangale Kab.mamuju tengah, terdakwa langsung di amankan oleh anggota Sat Res Narkoba Polresta mamuju dan di temukan 2 (dua) sachet plastic kecil berisi serbuk Kristal bening di tangan kiri terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Realmie di kantong celana terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Polresta mamuju;
- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel No. Lab. : 1726/NNF/IV/2021 hari Jumat tanggal 16 April 2021 yang di buat, diperiksa dan di tandatangani oleh 1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si, Kasubbid Narkoba pada Bidang

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Polda Sulsel, 2. HASURA MULYANI, Amd, PS Paur Narko Subbid pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, 3. SUBONO SOEKIMAN, PA Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, Dan di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I NYOMAN SUKENA, S.I.K Komisararis Besar Pol Nrp. : 67030505 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0611 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 0,0373 gram dengan nomor barang bukti 3826/2021/NNF;	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0814 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 0,0407 gram dengan nomor barang bukti 3827/2021/NNF	(-) Negatif Narkotika	(+) Positif Rubidium Hydroxide
1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dengan nomor barang bukti 3828/2021/NNF;	(-) Negatif Narkotika	-

Kesimpulan :

- ✓ Barang bukti dengan nomor barang bukti 3826/2021/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA ;
- ✓ Barang bukti dengan nomor barang bukti 3827/2021/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Rubidium Hydroxide;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Barang bukti dengan nomor barang bukti 3828/2021/NNF seperti tersebut diatas adalah benar tidak di temukan bahan Narkotika ;

- METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Rubidium Hydroxide tidak termasuk dalam daftar Narkotika dan di gunakan dalam pembuatan kembang api;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa **ARMIN ALS MIMING BIN ABDUL KARIM** pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya masih termasuk dalam 2021 bertempat di Jalan RKA 5 Desa Pololereng Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu 31 Maret 2021 Jam 14.30 Wita terdakwa membeli 2 (dua) sachet Narkotika jenis sabu kepada saksi Rifki Sanjaya di Desa Pololereng dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa pulang dan pada saat terdakwa berada di Jl.RKA 5 Desa pololereng Kec. pangale Kab. Mamuju Tengah, terdakwa langsung di amankan oleh anggota Sat Res Narkoba Polresta mamuju dan di temukan 2 (dua) sachet plastic kecil berisi serbuk Kristal bening di tangan kiri terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Realmie di kantong celana terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Polresta mamuju;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli 2 (dua) sachet Narkotika jenis sabu tersebut yaitu untuk terdakwa konsumsi;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pertama kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada tahun 2018 dan terakhir kali terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yaitu pada hari rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar jam 12.00 Wita di rumah saksi RIFKI SANJAYA Desa Pololereng Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah sekitar pukul 12.00 wita namun pada saat terdakwa mengkonsumsi sabu dirumah saksi Rifki sanjaya terdakwa tidak merasakan apa-apa seperti halnya menggunakan sabu;
- Bahwa terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan cara yaitu pertama terdakwa merakit pipet kemudian ujung pipet di sambung dengan pireks yang sudah di isi shabu kemudian terdakwa bakar pireks dengan korek gas dan menghisab pipet yang di hubungkan dengan pireks dan menghisabnya seperti menghisab rokok.
- Bahwa Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel No. Lab. : 1726/NNF/IV/2021 hari Jumat tanggal 16 April 2021 yang di buat, diperiksa dan di tandatangani oleh 1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si, Kasubbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, 2. HASURA MULYANI, Amd, PS Paur Narko Subbid pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, 3.SUBONO SOEKIMAN, PA Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, Dan di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I NYOMAN SUKENA, S.I.K Komisararis Besar Pol Nrp. : 67030505 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0611 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 0,0373 gram dengan nomor barang bukti 3826/2021/NNF;	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0814 gram yang	(-) Negatif Narkotika	(+) Positif Rubidium Hydroxide

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Mam



setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 0,0407 gram dengan nomor barang bukti 3827/2021/NNF		
1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dengan nomor barang bukti 3828/2021/NNF;	(-) Negatif Narkotika	-

Kesimpulan :

- ✓ Barang bukti dengan nomor barang bukti 3826/2021/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA ;
- ✓ Barang bukti dengan nomor barang bukti 3827/2021/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Rubidium Hydroxide;
- ✓ Barang bukti dengan nomor barang bukti 3828/2021/NNF seperti tersebut diatas adalah benar tidak di temukan bahan Narkotika ;
- METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Rubidium Hydroxide tidak termasuk dalam daftar Narkotika dan di gunakan dalam pembuatan kembang api;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syahrul Syam Alias Callu Bin Syamsuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Jl.RKA 5 Desa Pololereng Kec.Pangale Kab. Mamuju Tengah telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ARMIN ALIAS MIMING BIN ABDUL KARIM;
 - Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi bersama dengan anggota Sat ResNarkoba lainnya yakni BRIPKA SUTAMI GARIMPANG, BRIPTU ADIL SAPUTRA, BRIPTU MULKI dan BRIPDA ANDI NUR ANUGRAH;
 - Bahwa awalnya Pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar jam 16.00 wita saksi dan anggota Sat Res Narkoba Polres Mamuju Kota menerima informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di Jl.RKA 5 Desa Pololereng Kec.Pangale Kab.Mamuju Tengah, kemudian saksi bersama anggota Sat Res Narkoba Polres Mamuju Kota lainnya berangkat ke tempat yang dimaksud dan melihat orang yang dimaksud dan ciri-ciri sesuai laporan yang dimaksud kemudian saksi bersama anggota Sat Res Narkoba Polres Mamuju Kota lainnya menghampiri orang tersebut yaitu terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ARMIN Als MIMING Bin ABDUL KARIM dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) handpone dan 2 (dua) sachet kristal bening di tangan terdakwa ARMIN Als MIMING Bin ABDUL KARIM;
 - Bahwa berdasarkan interogasi awal, terdakwa ARMIN Als MIMING Bin ABDUL KARIM mengakui bahwa 2 (dua) sachet kristal bening yang ditemukan oleh anggota kepolisian adalah miliknya dan yang mana sabu tersebut diperoleh dari saksi RIFKI SANJAYA Als RIFKI Bin MARYONO dengan cara membeli seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polres kota mamuju untuk proses selanjutnya;
 - Bahwa berdasarkan interogasi awal, terdakwa ARMIN Als MIMING Bin ABDUL KARIM mengakui bahwa 2 (dua) sachet kristal bening yang ditemukan oleh anggota kepolisian adalah untuk dikonsumsi;
 - Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, hal tersebut disaksikan oleh masyarakat.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;
2. Adil Syahputra Alias Adil Bin Nasir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Jl.RKA 5 Desa Pololereng Kec.Pangale Kab. Mamuju Tengah telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ARMIN ALIAS MIMING BIN ABDUL KARIM;
 - Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, saksi bersama dengan anggota Sat ResNarkoba lainnya yakni BRIPKA SUTAMI GARIMPANG, BRIPTU ADIL SAPUTRA, BRIPTU MULKI dan BRIPDA ANDI NUR ANUGRAH;
 - Bahwa awalnya Pada hari Rabu sekitar jam 16.00 wita saksi dan anggota Sat Res Narkoba Polres Mamuju Kota menerima informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di Jl.RKA 5 Desa Pololereng Kec.Pangale Kab.Mamuju Tengah , kemudian saksi bersama anggota Sat Res Narkoba Polres Mamuju Kota lainnya berangkat ke tempat yang dimaksud dan melihat orang yang dimaksud dan ciri-ciri sesuai laporan yang dimaksud kemudian saksi bersama anggota Sat Res Narkoba Polres Mamuju Kota lainnya menghampiri orang tersebut yaitu terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ARMIN Als MIMING Bin ABDUL KARIM dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) handphone dan 2 (dua) sachet kristal bening di tangan terdakwa ARMIN Als MIMING Bin ABDUL KARIM;
 - Bahwa berdasarkan interogasi awal, terdakwa ARMIN Als MIMING Bin ABDUL KARIM mengakui bahwa 2 (dua) sachet kristal bening yang ditemukan oleh anggota kepolisian adalah miliknya dan yang mana sabu tersebut diperoleh dari saksi RIFKI SANJAYA Als RIFKI Bin MARYONO dengan cara membeli seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polres kota mamuju untuk proses selanjutnya;
 - Bahwa berdasarkan interogasi awal, terdakwa ARMIN Als MIMING Bin ABDUL KARIM mengakui bahwa 2 (dua) sachet kristal bening yang ditemukan oleh anggota kepolisian adalah untuk dikonsumsi;
 - Bahwa pada saat saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, hal tersebut disaksikan oleh masyarakat.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan
3. Rifki Sanjaya Alias Rifki Bin Maryono di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diamankan oleh Personil Sat Res Narkoba Polresta Mamuju pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di JI Poros Pololereng Kec Pangale Kab Mamuju tengah Sulbar karena ditemukan 6 (Enam) Sachet plastik kecil yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang ada pada saksi yang saksi peroleh dari Lel ALAM {DPO};
- Bahwa 1 (satu) sachet shabu yang saksi peroleh dari Lel. ALAM (DPO) terdakwa bagi menjadi 8 (delapan) sachet shabu untuk saksi gunakan dan untuk dijual;
- Bahwa 2 (dua) sachet kristal bening yang di temukan pada saat pengeledahan terhadap terdakwa ARMIN diperoleh dari saksi;
- Bahwa benar terdakwa ARMIN sudah tiga kali memperoleh shabu dari saksi;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar pukul 15.30 wita terdakwa ARMIN mendatangi saksi kemudian membeli shabu 2 (dua) sachet seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) persachet kemudian saksi memberikannya kepada terdakwa dan sekitar pukul 16.00 wita saksi di amankan oleh anggota kepolisian dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) sachet shabu ditemukan di saku celana kiri saksi dan 3 (tiga) unit handpone ditemukan di saku celana sebelah kanan saksi kemudian saksi bersama barang bukti di bawa kepolresta mamuju.
- Bahwa saksi biasa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama dengan terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan oleh Personil Sat Res Narkoba Polresta Mamuju pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Desa Pololereng Kec.Pangale Kab.Mamuju tengah
- Bahwa pada saat pengeledahan ditemukan 2 (dua) sachet yang berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu di genggam Tangan kiri terdakwa, dan 1 (satu) unit handpone merk Relmi warna putih di saku celana terdakwa yang mana barang – barang tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa 2 (dua) sachet plastik kecil warna bening berisi serbuk Kristal terdakwa peroleh dari saksi Rifki Sanjaya;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu 31 Maret 2021 jam 14.30 terdakwa menelfon saksi Rifki Sanjaya dan mengatakan “dimana ko ada barang mu “ selanjutnya

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Rifki berkata "ada" setelah itu terdakwa langsung ke rumah saksi Rifki Sanjaya untuk mengambil 2 (dua) sachet plastic kecil warna bening berisi serbuk Kristal bening, setelah terdakwa menerima 2 (dua) sachet plastic kecil warna bening berisi serbuk Kristal bening tersebut dari saksi Rifki Sanjaya, terdakwa langsung menuju ke Jl.RKA 5 Desa pololereng kec.pangale Kab.mamuju tengah, sesampainya ditempat tersebut terdakwa langsung di amankan oleh anggota Sat Res Narkoba polresta mamuju dan di temukan 2 (dua) sachet plastic kecil warna bening berisi serbuk Kristal bening dan 1 (satu) unit handpone merek Realmie selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor polresta mamuju;

- Bahwa terdakwa memperoleh 2 (dua) sachet Narkotika jenis sabu tersebut untuk terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa 2 (dua) sachet yang terdakwa peroleh dari saksi Rifki sanjaya adalah 1(satu) yang berisi rubidium hydroxide yang digunakan dalam pembuatan kembang api dan 1 (satu) sachet yang berisi shabu;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali memperoleh sabu dari saksi Rifki sanjaya;
- Bahwa terdakwa pertama kali menggunakan Narkotika jenis sabu pada tahun 2018 dan terakhir kali terdakwa menggunakan shabu yaitu pada hari rabu tanggal 31 Maret 2021 di rumah saksi Rifki Sanjaya sekitar pukul 12.00 wita di desa pololereng mamuju tengah namun pada saat terdakwa menggunakan shabu di rumah saksi Rifki sanjaya terdakwa tidak merasakan apa-apa seperti halnya menggunakan shabu;
- Bahwa terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara yaitu pertama terdakwa merakit pipet kemudian ujung pipet di sambung dengan pireks yang sudah di isi shabu kemudian terdakwa bakar pireks dengan korek gas dan menghisab pipet yang di hubungkan dengan pireks dan menghisabnya seperti menghisab rokok.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0611 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara



laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 0,0373 gram dengan nomor barang bukti 3826/2021/NNF positif Metamfetamina;

2. 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0814 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 0,0407 gram dengan nomor barang bukti 3827/2021/NNF positif Rubidium Hydroxide;

3. 1 (satu) buah Handphone merk Relmie

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu 31 Maret 2021 Jam 14.30 Wita terdakwa membeli 2 (dua) sachet Narkotika jenis sabu kepada saksi Rifki Sanjaya di Desa Pololereng dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa pulang dan pada saat terdakwa berada di Jl.RKA 5 Desa pololereng Kec. pangale Kab. Mamuju Tengah, terdakwa langsung diamankan oleh anggota Sat Res Narkoba Polresta mamuju dan di temukan 2 (dua) sachet plastic kecil berisi serbuk Kristal bening di tangan kiri terdakwa dan 1 (satu) unit handpone merek Realmie di kantong celana terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Polresta mamuju;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli 2 (dua) sachet Narkotika jenis sabu tersebut yaitu untuk terdakwa konsumsi;
- Bahwa terdakwa pertama kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada tahun 2018 dan terakhir kali terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yaitu pada hari rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar jam 12.00 Wita di rumah saksi Rifki Sanjaya Desa Pololereng Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah sekitar pukul 12.00 wita namun pada saat terdakwa mengkonsumsi sabu di rumah saksi Rifki sanjaya terdakwa tidak merasakan apa-apa seperti halnya menggunakan sabu;
- Bahwa terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan cara yaitu pertama terdakwa merakit pipet kemudian ujung pipet di sambung dengan pireks yang sudah di isi shabu kemudian terdakwa bakar pireks dengan korek gas dan menghisab pipet yang di hubungkan dengan pireks dan menghisabnya seperti menghisab rokok.
- Bahwa Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel No. Lab. : 1726/NNF/IV/2021 hari Jumat tanggal 16 April 2021 yang di buat, diperiksa dan di tandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si, Kasubbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, HASURA MULYANI, Amd, PS Paur

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Mam



Narko Subbid pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, SUBONO SOEKIMAN, PA Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, Dan di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I NYOMAN SUKENA, S.I.K Komisaris Besar Pol Nrp. : 67030505 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Barang bukti dengan nomor barang bukti 3826/2021/NNF adalah benar mengandung METAMFETAMINA ;
- Barang bukti dengan nomor barang bukti 3827/2021/NNF adalah benar mengandung Rubidium Hydroxide;
- Barang bukti dengan nomor barang bukti 3828/2021/NNF adalah benar tidak di temukan bahan Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Penyalaguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” identik dengan unsur Barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa Armin Alias Miming Bin Abdul Karim yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam



perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka perlu dipertimbangkan pula unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa

Ad.2. Penyalaguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalah guna Narkotika” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (vide Ketentuan Umum Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) sedangkan Pecandu Narkotika yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan keretgantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis (vide Ketentuan Umum Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a penjelasan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yaitu Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa narkotika Golongan I sesuai dengan pasal 8 ayat (1 dan 2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan dari menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, bukti surat dan Terdakwa bahwa hari Rabu 31 Maret 2021 Jam 14.30 Wita terdakwa membeli 2 (dua) sachet Narkotika jenis sabu kepada saksi Rifki Sanjaya di Desa Pololereng dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa pulang dan pada saat terdakwa berada di Jl.RKA 5 Desa pololereng Kec. pangale Kab. Mamuju Tengah, terdakwa langsung diamankan oleh anggota Sat Res Narkoba Polresta mamuju dan di temukan 2 (dua) sachet plastic kecil berisi serbuk Kristal bening di tangan kiri terdakwa dan 1 (satu) unit handpone merek Realmie di kantong



celana terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor polresta mamuju;

Bahwa tujuan terdakwa membeli 2 (dua) sachet Narkotika jenis sabu tersebut yaitu untuk terdakwa konsumsi, terdakwa pertama kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada tahun 2018 dan terakhir kali terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yaitu pada hari rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar jam 12.00 Wita di rumah saksi Rifki Sanjaya Desa Pololereng Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah sekitar pukul 12.00 wita namun pada saat terdakwa mengkonsumsi sabu di rumah saksi Rifki sanjaya terdakwa tidak merasakan apa-apa seperti halnya menggunakan sabu;

Bahwa terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan cara yaitu pertama terdakwa merakit pipet kemudian ujung pipet di sambung dengan pireks yang sudah di isi shabu kemudian terdakwa bakar pireks dengan korek gas dan menghisab pipet yang di hubungkan dengan pireks dan menghisabnya seperti menghisab rokok.

Bahwa Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel No. Lab. : 1726/NNF/IV/2021 hari Jumat tanggal 16 April 2021 yang di buat, diperiksa dan di tandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si, Kasubbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, HASURA MULYANI, Amd, PS Paur Narko Subbid pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, SUBONO SOEKIMAN, PA Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, Dan di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I NYOMAN SUKENA, S.I.K Komisaris Besar Pol Nrp. : 67030505 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Barang bukti dengan nomor barang bukti 3826/2021/NNF adalah benar mengandung METAMFETAMINA ;
- Barang bukti dengan nomor barang bukti 3827/2021/NNF adalah benar mengandung Rubidium Hydroxide;
- Barang bukti dengan nomor barang bukti 3828/2021/NNF adalah benar tidak di temukan bahan Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Rifki Sanjaya menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur Penyalagunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0611 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 0,0373 gram dengan nomor barang bukti 3826/2021/NNF positif mengandung metamfetamina, 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0814 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 0,0407 gram dengan nomor barang bukti 3827/2021/NNF positif Rubidium Hydroxide dan 1 (satu) buah Handphone merk Relmie yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas narkoba serta obat-obat terlarang lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Armin Alias Miming Bin Abdul Karim tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalaguna Narkoba Golongan 1 bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternative ketiga Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto dengan berat sisa 0,0373 gram dengan nomor barang bukti 3826/2021/NNF positif Metamfetamina;
 - 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat sisa 0,0407 gram dengan nomor barang bukti 3827/2021/NNF positif Rubidium Hydroxide;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Relmie dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Rabu, tanggal 08 September 2021, oleh David Fredo Charles Soplanit S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, , Yurhanudin Kona, S.H dan Mawardy Rivai, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota ,
Muhajir, S.H dan Mawardy Rivai, S.H dibantu oleh Burhanuddin, S.H Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Kartina, S.H,
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan Terdakwa didampingi
Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhajir, S.H

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H,

Mawardy Rivai, S.H

Panitera Pengganti,

Burhanuddin, S.H.